

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan temuan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemasaran media sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pengajuan sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan jika media sosial milik BPJPH telah berhasil melakukan pemasaran atau penyiaran informasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku UMK kuliner di Jabodetabek melalui tayangan konten yang dibuatnya. Walaupun demikian aktivitas penyiaran informasi ini masih dianggap cukup optimal oleh para pelaku UMK, sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali oleh BPJPH guna lebih berdampak besar bagi minat pengajuan sertifikasi halal. Kemudian, aspek *word of mouth* juga memperoleh hasil yang sama yakni berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat pengajuan sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas komunikasi lisan dari satu individu kepada individu lainnya memiliki kontribusi besar didalam menciptakan keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal. Adanya kontribusi yang besar ini dilandasi oleh realitas bahwa *word of mouth* memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi individu penerima informasi. Dengan demikian, aktivitas *word of mouth* juga perlu untuk ditingkatkan guna menambah minat pengajuan sertifikasi halal dikalangan pelaku UMK kuliner Jabodetabek. Sementara itu aspek religiositas memperoleh hasil yang berbeda, yakni tidak memiliki pengaruh terhadap minat pengajuan sertifikasi halal. Hasil ini mencerminkan jika tingkat religiositas meningkat ataupun menurun maka tidak akan ada pengaruh terhadap minat pengajuan sertifikasi halal. Adapun landasan dari perolehan tersebut ialah keberadaan faktor lain yang diyakini dan juga menjadi pertimbangan dikalangan pelaku UMK kuliner sebelum mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan ketiga hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek pemasaran media sosial, *word of mouth*, dan religiositas perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan khususnya BPJPH guna memberikan dampak yang positif bagi peningkatan minat sertifikasi halal dikalangan pelaku UMK kuliner Jabodetabek.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan bagi peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan tersebut di antara lain:

- a) Terdapat ketimpangan jumlah responden antar wilayah yang diteliti, yakni wilayah Bekasi dan Jakarta lebih mendominasi dibandingkan wilayah lainnya.
- b) Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan mampu menjelaskan minat pengajuan sertifikasi halal sebesar 66% dan masih terdapat 34% aspek lainnya yang dapat mengukur minat pengajuan sertifikasi halal.
- c) Penelitian hanya mewakili wilayah Jabodetabek, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat merepresentasikan wilayah lainnya.
- d) Kurangnya penelitian terdahulu yang mengkaji korelasi antara aktivitas pemasaran baik online maupun offline terhadap minat pengajuan sertifikasi halal.

5.3 Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut diantaranya:

- a) Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, dapat mengujikan variabel-variabel eksogen lainnya yang diproyeksikan memiliki pengaruh terhadap minat pengajuan sertifikasi halal. Hal ini dilandasi oleh realitas sedikitnya jumlah penelitian yang membahas terkait faktor-faktor eksternal yang dikorelasikan dengan sertifikasi halal.
- b) Bagi BPJPH hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menentukan kebijakan terkait sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada para pelaku UMK kuliner. Hal ini dapat dicontohkan dengan melalui pengadaan aktivitas kampanye atau iklan yang mengikutsertakan influencer muslim, pembuatan konten yang

interaktif dengan para pengguna media sosial, mempublikasikan testimoni positif terkait sertifikasi halal, serta menciptakan konten yang selaras dengan tren di media sosial. Selain itu, temuan religiositas yang tidak berpengaruh terhadap minat pengajuan sertifikasi halal dapat menjadi penekanan bagi BPJPH untuk berkolaborasi dengan para pemuka agama guna memberikan dorongan moral dan spiritualitas kepada pelaku usaha agar dapat berjualan dengan prinsip Islami yang salah satunya direpresentasikan dari pemenuhan standar kehalalan produk melalui sertifikasi halal.

- c) Bagi pendamping proses produk halal (P3H) dapat lebih aktif kembali dalam mensosialisasikan sertifikasi halal serta meningkatkan pelayanan yang diberikannya dalam proses pensertifikasian produk guna menciptakan narasi positif yang berkembang dikalangan pelaku usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan minat mereka dalam mengajukan sertifikasi halal.
- d) Bagi pelaku UMK kuliner yang telah memiliki sertifikasi halal dapat secara aktif memberikan testimoni atau rekomendasi positif terkait proses pengajuan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha kuliner lainnya guna menstimulus minat sertifikasi halal dikalangan pelaku usaha.